



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.3 / 95 / 07 / TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NURUL MUBTADI'IN
KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Nurul Muftadi'in Kawunganten Nomor : 03/YNM/VI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 420/2224/03/33 tanggal 6 Juli 2004 tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ;
- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun khususnya dalam hal pemerataan memperoleh pendidikan, Yayasan Nurul Muftadi'in Kawunganten pada tahun pelajaran 2004/2005 bermaksud mendirikan sekolah swasta dengan nama SMP Nurul Muftadi'in Kawunganten ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi usulan pendirian dan peninjauan lapangan, SMP Nurul Muftadi'in Kawunganten layak untuk menyelenggarakan pendidikan dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Muftadi'in Kawunganten ;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24 ; Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;